

# KEMENTERIAN KESEHATAN

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA



Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684085 – 093, 5681111, Faksimile 5684230 Surat Elektronik: <u>info@pjnhk.go.id</u> http://www.pjnhk.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KP.01.03/II/0540.4/2016

#### **TENTANG**

## PENETAPAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

## DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

### Menimbang:

- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan pegawai yang cakap pada bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan penetapan sebagai pegawai tetap dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2357/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1336/Menkes/SK/ VII/2011 tentang pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Pada Kementerian Kesehatan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH

SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP RUMAH SAKIT JANTUNG

DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

KESATU : Ditetapkan sebagai pegawai tetap Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh

Darah Harapan Kita

Nama: Siti Nurul Fajriyah

Tempat/tanggal Lahir : Jakarta, 23 September 1991

Nopeg : 2318

Status Kepegawaian : Non PNS/Tetap

Ditempatkan di : Unit IW Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan

Jabatan : Perawat-Beginner B

Grade : N1y

KEDUA: Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan uraian tugas terlampir dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan

kebutuhan organisasi.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan dengan berdasarkan

sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh

Darah Harapan Kita.

KEEMPAT : Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan

Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Kementerian

Kesehatan Kesehatan RI.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 21 November 2016

PIREKTUR UTAMA,

HANANTO ANDRIANTORO NF 195711041986101001

#### Tembusan:

- 1. Ka. Bagian SDM dan Organisasi RSJPDHK
- 2. Ka. Unit Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA
NOMOR : KP.01.03/II/0540.4/2016
TANGGAL, 21 NOVEMBER 2016

Uraian Tugas, tanggung jawab dan wewenang Perawat Beginner B di IW Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah:

1	Uraian Tugas	:	1	Proced	lure Khusus
				1.1	Memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar kompetensi general s (Kemkes)
				1.2	Memberikan asuhan keperawatan kardiovaskular tanpa komplikasi sesuai standar asuhan
				1.3	Memberikan Asuhan Keperawatan pre operasi jantung elektif
				1.4	Memberikan Asuhan Keperawatan pre kateterisasi
				1.5	Memberikan Asuhan Keperawatan post kateterisasi tanpa komplikasi dengan supervisi
				1.6	Memberikan Asuhan Keperawatan gagal jantung kelas I & II dengan supervisi
				1.7	Memberikan Asuhan Keperawatan kelainan jantung bawaan tanpa penyulit
				1.8	Memberikan Asuhan Keperawatan katup jantung tanpa penyulit
				1.9	Memberikan Asuhan Keperawatan penyakit infeksi tanpa penyulit
				1.10	Melakukan tindakan keperawatan/prosedur sesuai dengan SOP yang ada
				1.11	Melakukan pendidikan kesehatan pada klien dengan gangguan kardiovaskular tanpa kompikasi
				1.12	Melakukan kolaborasi dengan tim keperawatan dan profesi lain
				1.13	Melakukan discharge planning pasien tanpa komplikasi
				1.14	Transfer pasien ke Intermediate Anak dengan supervisi.
			2		an Delegasi
				2.1	Memberikan obat-obat kardiovaskular melalui intra vena secara bolus, infus, infuse pump dengan supervisi
2	Tanggung Jawab	:	1	Keland	aran pelaksanaan tugas harian unit
			2		atan dan kebenaran laporan pelaksanaan asuhan watan/pelayanan
			3	Ketepa peralat	atan dan kebenaran laporan pendayaguanaan can

			4	Kesesuaian pelaksanaan tugas terhadap rencana kegiatan
			5	Lingkungan kerja yang kondusif
3	Wewenang	:	1	Melaksanakan standar asuhan keperawatan sesuai dengan SPO

DIREKTUR UTAMA,

HANANTO ANDRIANTORO NIP 195711041986101001